

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN: STUDI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2008

Andi Suhardiyanto dan Puji Lestari
Jurusan PKn FIS Unnes

Abstract

The participation from the female constituent at the election for central Java Governor 2008 was low. It mostly caused by their understanding of the elections mechanism itself. The hottest issues about the candidates that rouses then recommending people to join and vote. Another factor that impulse the female constituent to vote were, vision and mission of the parties, the candidate's performance, family's consideration, and parties performance who support any candidate. Our patriarchate culture bound to the politic discourse, it had raise the misperception that power was identical to misogynic, the term that always refers to male. It took female on to domestic sector, where they should be obey any command no matter what.

Key words : Female constituent, election Central Java Governor

PENDAHULUAN

Inti dari teori demokrasi adalah adanya pemerintahan-pemerintahan yang mendapat kekuasaannya dari kesepakatan mereka yang diperintah. Presiden Abraham Lincoln menyatakan bahwa prinsip kesepakatan bersama tersebut sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (Stephenson, 2001:16) . Bagaimanapun penyusunan kalimatnya, prinsip dasar ini membutuhkan sistem pemilihan umum, yakni sebuah “ketergantungan pada rakyat” yang menjadi kontrol utama terhadap pemerintah. Artinya, menjadi suatu keharusan terlaksananya pemilu dalam sebuah negara yang demokratis.

Pemilu yang bebas merupakan cermin dari masyarakat yang demokratis. Pemilu merupakan penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik (Mas' oed, 1982: 26). Dengan pemilu yang bebas, rakyat menyadari

bahwa kedaulatannya berlangsung selama masa pemerintahan yang terbentuk tersebut adalah pemerintahan yang demokratis. Kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing individu —yang diramu oleh partai politik— sesuai dengan ideologi mereka dalam bentuk program-program. Selanjutnya, program itu dikampanyekan dalam pemilu. Sebagai konsekuensi logis dari pemilihan itu, terbuka peluang terjadinya pergantian kekuasaan.

Indonesia sebagai negara yang mengagungkan demokrasi, senantiasa berusaha mengambil langkah yang diperlukan demi terciptanya kehidupan yang demokratis disegala bidang. Pasca tumbangnyarejim orde baru menjadi batu pijakan untuk mengarah pada terciptanya demokratisasi di Indonesia. Yang pertama dilakukan adalah melaksanakan pemilu yang demokratis, sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilih dan dipilih mereka secara bebas. Ini sesuai dengan pasal

27 dan 28 UUD 1945 tentang kedudukan yang sama setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Hal ini berarti, semua orang yang lahir dan menjadi warga negara Indonesia apapun suku, ras, etnis dan agama yang dianutnya untuk dipilih dan memilih dalam sebuah pemilu yang demokratis. Pemilu yang merupakan pesta demokrasi ini, dilaksanakan setiap lima tahun dengan partai-partai politik sebagai kontestan dalam pemilu.

Keberadaan partai politik dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dengan segala permasalahan yang sangat kompleks — yang tentunya terdapat perbedaan pendapat, ideologi, cita-cita, dan keinginan pada masing-masing individu—merupakan sesuatu yang lazim, dimana arti penting partai politik dapat dilihat sebagai suatu organisasi. Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai (Amal, 1996:xv). Setidaknya, partai politik merupakan wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pemimpin mereka yang nantinya dapat menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*).

Partai politik merupakan salah satu ukuran dalam satu masyarakat atau negara yang menganut paham demokratis. Adanya persaingan yang terjadi antara partai-partai politik, golongan-golongan dan kelompok

lainnya dalam masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda, merupakan salah satu indikasi. Hal itu dikarenakan kesempatan untuk bersaing diantara partai-partai politik dan kelompok lainnya itu hanya dapat dijumpai dalam masyarakat atau negara-negara bercorak demokrasi. Pernyataan ini, sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Sigmund Neumann dalam “*Modern Political Parties*” sebagai berikut;

“Partai politik adalah organisasi dari aktifis-aktifis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. (a political party is the articulate organisation of society’s active political agents thos who compute for popular support with another groups holding divergent views)” (Budiardjo, 1989: 162).

Namun demikian, partai politik saja tidak cukup dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyebut suatu negara itu demokratis. Syarat yang tidak kalah pentingnya adalah partai-partai tersebut dapat berkompetisi dalam satu pemilu yang bebas (Imawan, 1996: 8). Dengan demikian, pemilu yang bebas merupakan cermin dari masyarakat yang demokratis. Pemilu merupakan penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Dengan pemilu yang bebas, rakyat menyadari bahwa kedaulatannya berlangsung selama masa pemerintahan yang terbentuk tersebut adalah pemerintahan yang demokratis. Kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing individu —yang diramu oleh partai politik— sesuai dengan ideologi mereka dalam bentuk program-program. Selanjutnya, program itu dikampanyekan dalam pemilu.

Sebagai konsekuensi logis dari pemilihan itu, terbuka peluang terjadinya pergantian kekuasaan.

Secara teoritis, pemilu dilaksanakan dalam bingkai negara modern yang demokratis. Pemilu ditepatkan pada kebutuhan sirkulasi elite politik dan pemerintahan melalui persaingan diantara partai-partai politik, sehingga pemerintah yang tampil mengendalikan sistem politik, secara logis akan mempunyai basis legitimasi yang demokratis. Dengan dilaksanakannya pemilu, hak-hak memerintah rakyat dipulihkan serta diakui secara aktual dan empiris. Partai-partai yang berhasil mendapat suara dalam pemilu, menempatkan wakil-wakil mereka di lembaga perwakilan rakyat dengan tugas utamanya menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Selain itu, bagi partai politik yang memenangkan pemilu, berhak untuk membentuk eksekutif atau pemerintahan. Hal ini dapat terjadi jika lembaga perwakilan rakyat-lah yang memiliki wewenang menentukan atau memilih kepala pemerintahan (presiden maupun perdana menteri). Hal tersebut terjadi di Indonesia menurut UUD 1945.

Berdasarkan Amandemen UUD 1945, sejak pemilu 2004 lembaga perwakilan rakyat di Indonesia, tidak lagi memiliki kewenangan menentukan, memilih presiden dan atau wakil presiden. Dalam pasal 6A ayat (1), dinyatakan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pemilu 2004 berlangsung untuk memilih anggota badan perwakilan rakyat yakni DPD, DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, serta untuk memilih

Presiden dan atau wakil Presiden.

Selain mengenai pemilihan Presiden dan Wakilnya secara langsung, Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen juga telah mengatur cara bagaimana Kepala Daerah dipilih. Pasal 18 ayat (4) mengamanatkan bahwa gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis. Adanya kata “demokratis” dalam bunyi pasal tersebut, seakan menyiratkan adanya kedaulatan rakyat dalam memilih kepala daerah. Dalam kenyataannya, kedaulatan rakyat direduksi sedemikian rupa dengan memberi kesan bahwa wakil-wakil rakyat di DPRD-lah yang memiliki hak suara memilih kepala daerah. Demokratis yang dimaksud, kemudian juga membawa perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa pemilihan ini harus dilaksanakan oleh rakyat secara langsung bukan melalui DPRD. Ini artinya, ada wacana baru yang menganggap bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan amanat demokrasi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjadi jawaban terhadap keinginan masyarakat untuk memilih langsung pemimpin daerah yang sesuai dengan aspirasinya. Terdapat dua aspek penting dari substansi Undang-undang tersebut, yakni aspek sosiologis-yuridis dan sosiologis politis. Secara sosiologis-yuridis, UU No. 32 Tahun 2004 sebagai produk hukum, lebih mendekati diri dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. UU ini juga berperan menjaga konsistensi dan sinkronisasi dengan peraturan hukum di atasnya dalam mengatur sesuatu yang sama atau senafas dengannya.

Anggota legislatif (DPR dan DPD), DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat — sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU No. 12 tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003—, sehingga selayaknya dan seharusnya jika gubernur, bupati dan wali kota juga dipilih secara langsung. Secara sosiologis-politis, UU No. 32 Tahun 2004 mencerminkan ruang publik yang memungkinkan rakyat berperan dalam menentukan para pemimpinnya. UU ini memberi kedaulatan dan hak demokrasi yang utuh kepada rakyat daerah, terutama aspek demokrasi politik.

Menurut Undang-undang Pilkada ini, seorang calon kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah selain harus memenuhi syarat-syarat, juga harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik ini, menurut pasal 59 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 hanya dapat mengajukan calon apabila memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi di DPRD. Namun demikian, pilihan akhir nantinya ada ditangan rakyat. Rakyatlah yang paling menentukan apakah seorang calon dan pasangannya layak menjadi kepala di daerahnya atau tidak. Dengan kata lain, rakyat daerahlah yang akan mengambil keputusan final dalam pilkada yang tentu saja sebagai proses mekanisme demokrasi yang dikehendaki.

Demikian yang terjadi pada setiap daerah, termasuk Jawa Tengah, dan untuk pertama kalinya berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, Jawa Tengah menyelenggarakan pemilihan gubernur pada bulan Juni 2008. Setiap warga Jawa Tengah telah siap menghadapi pesta

demokrasi itu, tidak terkecuali perempuan. Demikian, penting dilaksanakannya penelitian tentang partisipasi perempuan dalam pilkada di Jawa Tengah, untuk memecahkan masalah tentang bagaimana partisipasi perempuan Jawa Tengah dalam politik khususnya dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur tahun 2008? faktor-faktor apa sajakah yang mendorong terwujudnya partisipasi politik perempuan pada Pilkada Jawa Tengah 2008? faktor apa yang mempengaruhi besar kecilnya partisipasi politik perempuan pada Pilkada Jawa Tengah 2008? Kendala-kendala apa yang dihadapi perempuan berpatisipasi politik dalam Pilkada Jawa Tengah?. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menguraikan partisipasi perempuan Jawa Tengah dalam politik khususnya dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur tahun 2008; untuk menerangkan faktor-faktor yang mendorong terwujudnya partisipasi politik perempuan pada Pilkada Jawa Tengah 2008; untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi besar kecilnya partisipasi politik perempuan pada Pilkada Jawa Tengah 2008; untuk menerangkan kendala-kendala apa yang dihadapi perempuan berpatisipasi politik dalam Pilkada Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah, yakni bagi masyarakat pemilih perempuan Jawa Tengah yang diambil dari tokoh-tokoh masyarakat, anggota DPRD perempuan, perempuan anggota LSM kelompok profesi, jenjang pendidikan, status sosial dan kemampuan ekonomi. Sumber data penelitian adalah masyarakat perempuan pemilih Jawa

Tengah sebagai sumber data primer. Untuk melengkapinya, diambil data lain dari dokumentasi atau kepustakaan.

Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap para responden kunci yakni masyarakat perempuan pemilih Jawa Tengah yang diambil dengan *simple random sampling* berdasarkan kelompok profesi, jenjang pendidikan, status sosial dan kemampuan ekonomi. Selain itu dalam pengumpulan data juga berdasarkan pada penelitian kepustakaan atau *library research*. Data ini akan digali dari berbagai sumber pustaka yang berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta arsip-arsip lainnya. Untuk menjaga kevalidan data, maka akan digunakan teknik *cross-check* dalam penelitian ini. Dalam analisis data digunakan *model analisis interaksi*, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

HASIL PEMBAHASAN

Pemilihan kepala daerah secara nasional ditujukan untuk memilih kepala daerah di 226 wilayah yang tersebar dalam 11 propinsi (memilih gubernur), dan 215 kabupaten dan kota. Rakyat memilih kepala daerah masing-masing secara langsung sesuai dengan hati nurani masing-masing. Dengan demikian, diharapkan kepala daerah yang terpilih merupakan pilihan rakyat daerah tersebut.

Jawa Tengah termasuk diantara 11 propinsi yang harus menyelenggarakan pilkada. Tahapan persiapan pemilihan gubernur-pun dilakukan. Penyusunan dan penetapan keputusan KPU Jawa Tengah

tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur, diikuti dengan pembentukan badan penyelenggara yakni pembentukan dan pengangkatan PPK dan PPS pada tanggal 12 November sampai dengan 17 Desember 2008. Sampai pada bulan yang ditetapkan Juni tanggal 22 tahun 2008, yang sebelumnya diawali dengan pendaftaran calon, kampanye dan masa tenang.

Pilkada Jawa Tengah diikuti oleh lima pasangan calon gubernur dan wakilnya, yang diusung oleh partai-partai politik. Pasangan calon adalah sebagai berikut; (a) Bambang Sadono dan M Adnan dari Partai Golkar, (b) Agus Soeyitno dan Abdul Kholiq Aris dari PKB, (c) Sukawi Sutarip dan Sudharto dari Partai Demokrat, (d) Bibit Waluyo dan Rustriningsih dari PDIP, serta (e) Tamzil dan Abdul Rozaq Rais dari PAN dan PPP.

Jumlah pemilih terdaftar yang berhak untuk memberikan suaranya dalam pilkada Jawa Tengah, sejumlah 26,15 juta, yang tersebar di 215 kota dan kabupaten. Dari jumlah pemilih tersebut, perempuan memilih adalah sejumlah 52 % nya. Sampai dengan menjelang pemilihan tanggal 22 Juni 2008, masih menjadi pertanyaan tentang partisipasi perempuan Jawa Tengah, sedangkan perhatian partai politik terhadap perempuan dalam pilkada ini sangat minim, disatu sisi perempuan pemilih biasanya menjadi pemilih pelopor. Tingkat partisipasi perempuan yang tinggi ini sering kali belum diimbangi dengan penyediaan ruang partisipasi politik yang seimbang.

Partisipasi Perempuan Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2008

Tema perempuan saat ini menjadi isu

trend yang sedang mendunia. Perbincangan publik diberbagai *moment* banyak membahas hak-hak perempuan, peran perempuan serta perlindungan bagi perempuan. Salah satunya adalah dibidang politik karena *prototipe* yang masih kental bahwa perempuan hanya layak berada di wilayah domestik rumah tangga, tidak patut jika berkecimpung di dunia publik. Kondisi ini kemudian sering menimbulkan banyak kontroversi terutama dikalangan aktivis perempuan yang menginginkan hal lebih yang dianggap memang menjadi hak perempuan.

Seiring dengan berkembangnya wacana dan teori feminisme, perjuangan kaum perempuan untuk dianggap sejajar dengan kaum laki-laki seakan mendapat angin segar yang membuat perjuangan kaum feminis berkembang pesat.

Terkait dengan partisipasi politik perempuan sampai saat ini, dalam pelaksanaan setiap pemilu di Indonesia, perempuan seperti warga negara lainnya (laki-laki) selalu menggunakan hak pilihnya. Namun, keterwakilan perempuan di lembaga politik dianggap masih sangat lemah. Ini dilihat dari hasil pemilu atau pilkada di setiap daerah, perempuan masih sedikit yang menduduki posisi dalam perpolitikan nasional. Dalam pelaksanaan pilkada se-Indonesia dari hasil survai sebuah lembaga survai (LSI) hanya ada 69 perempuan yang ikut dalam kancah pemilihan pilkada yang telah dilaksanakan (www.geogle.com).

Salah satu langkah yang dilakukan adalah perubahan regulasi dan aturan politik yang menjamin keterlibatan perempuan yakni dengan menetapkan quota minimal bagi

perempuan di lembaga politik. Di Indonesia, sudah ditetapkan quota perempuan di lembaga politik sebesar 30%, meskipun sampai saat ini quota tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya oleh partai politik. Selain keterwakilan perempuan di parlemen, yang juga menjadi sorotan publik saat ini adalah keterlibatan perempuan dalam pilkada.

Hasil wawancara dengan responden perempuan pemilih di Jawa Tengah dan dari hasil *fokus group discussion* (FGD) yang terselenggara di Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Jepara serta di Kota Magelang dan Kabupaten Semarang, terungkap bahwa masyarakat perempuan di Jawa Tengah sudah banyak yang memiliki pemahaman terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (dalam hal ini pemilihan gubernur). Ini dikarenakan, mereka sudah pernah mengikuti (sebagai pemilih) pada pemilihan bupati/ wali kota di daerah masing-masing. Menjawab pertanyaan penelitian yang mengungkap pendapat mereka tentang pemilihan kepala daerah/gubernur secara langsung, responden banyak yang memberi pendapat setuju dengan pelaksanaan pilkada secara langsung. Disatu sisi penelitian ini juga mengungkap ketidaksetujuan beberapa responden tentang pelaksanaan pilkada di Jawa tengah. Ada yang menyatakan tidak setuju karena dalam pelaksanaannya, antara kekurangan dan kelebihannya banyak kekurangannya misalnya adanya pembengkakan anggaran negara (wawancara dengan Sunarsih (42 tahun), Jepara, Oktober 2008), karena birokrasi menjadi kacau (Rochmiyati 32 tahun, Pati, Oktober 2008), pilkada dapat menampung aspirasi masyarakat, tetapi

tidak menutup kemungkinan adanya golput bagi warga yang tidak faham (Sri Sumiyatun (Jepra September 2008).

Beberapa responden menyatakan abstain, karena mereka tidak memahami peraturan yang telah dibuat dan untuk apa peraturan tersebut dibuat. Dari uraian diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa perempuan Jawa Tengah sudah banyak yang memiliki pemahaman awal mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah/ gubernur. Ini berdasarkan pengalaman mereka pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (bupati dan walikota) sebelumnya.

Pendapat perempuan pemilih tentang Peraturan Daerah yang mengatur Pilkada, dan tentang kinerja KPUD, banyak responden yang mengaku tidak tahu menahu tentang dua hal tersebut. Mereka juga menyatakan tidak tahu apakah ada kecurangan atau tidak dalam penyelenggaraan pilkada 22 Juni 2008.

Dari wawancara dengan responden dari beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah, sebagian besar dari mereka mengerti dan dapat menyebutkan satu persatu nama-nama pasangan calon gubernur dan partai politik yang mengusungnya. Mengenai pasangan calon Gubernur dan wakilnya, banyak responden yang menjawab dan tahu mengenai beberapa calon walaupun tidak lengkap. Demikian pula dengan partai pengusungnya. Hanya beberapa responden yang tidak tahu calon gubernur dan partai pegusungnya. Ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada mereka.

Program kerja yang diusung calon, banyak responden yang memberi jawaban

tidak tau persis tentang program kerja masing-masing calon. Hal ini disebabkan perempuan menjatuhkan hak pilihnya di Jawa Tengah (dari hasil FGD) disebabkan oleh beberapa sebab, seperti karena ikut-ikutan pilihan suami atau keluarga, asal memilih, karena partai politik pendukung atau pengusung calon, dan sebagainya.

Faktor yang Mendorong Terwujudnya Partisipasi Politik Perempuan pada Pilkada Jawa Tengah 2008

Sejumlah 13,8 juta perempuan pemilih di Jawa Tengah diharapkan menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pemilihan gubernur Jawa Tengah. Oleh beberapa calon, seperti Bibit-Rustriningsih, kesempatan ini digunakan untuk semaksimal mungkin berusaha menggaet massa perempuan. Walaupun pasangan ini tidak mencantumkan isu gender dalam program yang ditawarkan dalam kampanye, namun mereka berusaha melaksanakan pendekatan kepada masyarakat perempuan.

Partisipasi selalu diiringi dengan pemahaman mengenai apa yang hendak dilakukan. Secara umum, perempuan Jawa Tengah berpendapat setuju dengan pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah, walaupun ada beberapa yang kurang setuju dengan pelaksanaan pilkada.

Dari uraian di atas, maka perempuan Jawa Tengah berpartisipasi karena mereka telah memiliki pemahaman dan pendapat tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Bilapun mereka memilih juga dapat disebabkan faktor lain, misalnya isu kontemporer saat itu, artinya pilkada memang menjadi pembicaraan hangat bagi masyarakat

Jawa Tengah, yang memacu setiap warga untuk ikut serta dalam pemilihan. Tidak hanya di Jawa Tengah, politisasi isu gender untuk menarik simpul suara perempuan sangat santer. Dengan majunya Rustriningsih berpasangan dengan Bibit Waluyo, jelas dinyatakan untuk menarik suara perempuan, yang merupakan representasi perempuan yang dipilih oleh rakyat saat hasil perolehan suara diumumkan. Namun hal ini juga mesti dibuktikan lebih lanjut, apakah kemenangan ini benar didukung oleh faktor pengelolaan isu gender yang baik oleh pasangan Bibit-Rustri.

Merasa harus berpartisipasi (walau secara minimal dengan mencoblos) dan tidak enak dengan warga lain, merupakan faktor yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah (gubernur) maupun pemilu yang lain. Inilah yang terjadi sehingga seringkali perempuan dikatakan sebagai penyumbang suara terbanyak dalam pemilu atau pilkada.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Perempuan pada Pilkada Jawa Tengah 2008

Kehadiran perempuan di pemerintahan dengan pengalaman spesifik mereka di sektor domestik, sebenarnya akan berdampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Seperti yang terjadi di Swedia, partisipasi perempuan di parlemen yang mencapai 40%, membawa Swedia selalu berada pada peringkat sepuluh teratas dunia. Bahkan di Swedia karena pejabat perdana menteri sering ditempati perempuan, dinyatakan sebagai tempat paling nyaman di dunia karena dukungan fasilitas publik yang

memadai serta tingkat kriminalitas terendah di dunia (Eva Kusuma Sundari, 2004:2). Di Indonesia, seringkali perempuan menjadi isu yang cukup populer dalam politik. Partisipasi politik pemilu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya Visi dan misi partai, calon (kontestan), faktor pilihan keluarga, dan kharisma calon atau partai politik yang mengusung pasangan calon.

Kelompok-kelompok perempuan seringkali menyatakan tidak ada demokrasi tanpa perempuan. Isu ini yang seringkali dibawa partai politik atau pasangan calon dalam suatu pertarungan politik (pemilu). Namun, dari visi dan misi setiap calon, hanya ada dua pasangan calon yang mengemukakan isu tentang perempuan dan kesetaraan gender (misi terlampir). Pasangan Bambang Sadono-M. Adnan dalam misinya yang keenam belas secara eksplisit mengemukakan akan *memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan hak-hak perempuan*. Sedangkan pasangan lain, Tamzil-A. Rozaq Rais, menyatakan dalam misinya; *“mewujudkan pembangunan SDM melalui pemuda, perempuan dan olah raga yang handal bagi pembangunan yang berkelanjutan”*.

Namun, tampaknya perempuan di Jawa Tengah tidak begitu tertarik dan terpengaruh terhadap visi dan misi pasangan calon gubernur. Dari wawancara yang diajukan kepada responden, sebagian besar mereka bahkan tidak mengetahui visi dan misi calon, apalagi kira-kira kepentingan mereka yang hendak diwujudkan pasangan calon seperti apa.

Selain itu, perempuan Jawa Tengah

(hasil wawancara) banyak yang tidak setuju dengan pelaksanaan kampanye. Dalam pemahaman awal responden, terungkap bahwa mereka mengerti kampanye adalah kondisi berkumpulnya calon dan pendukungnya (masyarakat) dilapangan, konvoi di jalanan, yang mengganggu ketertiban dan lalu lintas. Namun setelah dijelaskan tentang adanya pelaksanaan kampanye dialogis, mereka menyatakan boleh-boleh saja dilakukan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perempuan di Jawa Tengah banyak yang melihat pelaksanaan kampanye yang tidak membawa manfaat maksimal kepada publik, sehingga pelibatan dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kampanye tidak maksimal. Inilah yang ditengarai mempengaruhi kekurangpahaman mereka tentang visi dan misi pasangan calon.

Saat pertanyaan terlontar, banyak responden menyatakan tentang dilaksanakan atau tidak visi dan misi dalam program pembangunan. Dari hasil wawancara-wawancara di atas, jelas kiranya bahwa perempuan Jawa Tengah menggunakan haknya memilih dalam pilkada bukan karena terpengaruh oleh ketertarikan mereka pada visi dan misi pasangan calon, karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui visi dan misi pasangan.

Dalam kampanye, pasangan calon gubernur dan wakilnya juga sering mengusung kepentingan perempuan untuk menggaet massa. Rustriningsih calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan, dalam kampanyenya sering mengusung isu perempuan, topiknya mulai dari kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga sampai tingginya angka perceraian (Seperti

kampanye di depan Kader PDIP di Gedung Pertemuan Daerah Salatiga, Minggu 27 April 2008 (dalam www.google.com).

Pemilih perempuan di Indonesia, pada umumnya belum sepenuhnya mandiri ketika menentukan pilihan politiknya dalam pemilu, pilpres maupun pilkada, hal ini disampaikan oleh Guru Besar FH Unika Sugiyapranata Prof. Dr Agnes Widanti SH CN dalam acara bedah buku “Pemilihan Gubernur: Gerbang Demokrasi Rakyat” di gedung Pascasarjana Undip Semarang (Selasa, 10 April 2008). Menurutny;

“Pada Pemilu 2004, pemilih perempuan banyak yang ikut-ikutan saja. Tidak mengambil sikap berdasarkan kehendak hati. Padahal kalau melihat jumlah pemilih di Jateng yang sekitar 24 orang, komposisi memilih pria dan perempuan relatif seimbang”

Dari hasil wawancara, dengan responden, banyak diantara mereka memilih dalam pilkada, karena ikut pilihan suami atau keluarga (ayah, kakak, dll). Hanya beberapa yang memilih dengan pilihannya sendiri. Nur Hidayah (42 tahun) (Temanggung, mahasiswa S1 PGSD Pokjar SMP 6 Temanggung) menyatakan bahwa pilihannya saat pilkada ditujukan untuk salah satu calon, karena ikut-ikutan pilihan suaminya. Namun beberapa responden perempuan ketika ditanya, mengapa memilih menyatakan memilih karena simpatisan partai pengusung calon. Mengenai calon sendiri kebanyakan dari mereka tidak mengenal masing-masing calon, kebanyakan responden memang mengetahui kalau Rustriningsih calon dari PDIP sebelumnya adalah Bupati Kebumen.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Perempuan dalam Berpartisipasi

Partisipasi politik rakyat adalah keterlibatan rakyat secara perseorangan untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi dan memprotes suatu kebijakan dari pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan mereka. Dalam kerangka ini, masyarakat bisa berperan sebagai subyek dalam menentukan arah masa depannya. Mencermati pilkada di Jawa Tengah yang telah terselenggara, tingkat partisipasi rakyat dalam memberikan suaranya rata-rata diikuti atas 64% hanya di Kabupaten Pati saja yang tingkat partisipasinya rendah yakni hanya 51,80 % yang menggunakan suaranya.

Dalam pelaksanaan pilkada Jawa Tengah, kelompok yang tidak menggunakan hak pilih alias golongan putih (golput). Lingkaran Survei Indonesia (LSI) (Suara Karya, Minggu 22 Juni 2008), mengungkapkan angka golput dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jateng 2008, dalam perhitungan cepat (quick count), mencapai 45,25% dari total 25,8 juta suara pemilih. Gejala ini penting untuk dicermati, dan dipelajari. Munculnya apatisme masyarakat dalam menyambut pilkada, disebabkan oleh beberapa hal, misalnya masalah administrasi yakni seorang pemilih tidak tercantum dalam daftar pemilih, atau golput karena hal teknis seperti sedang ada keperluan ke luar kota. Dimungkinkan seseorang tidak memilih karena tidak merasa tertarik pada politik, dan terakhir karena alasan ekonomi politik, yakni seseorang secara sadar tidak menggunakan hak suaranya dipandang tidak ada gunanya, sebab tidak membawa perubahan berarti bagi dirinya.

Beberapa responden menyatakan bahwa tidak ada kendala ketika akan berpartisipasi dalam pilkada 2008. Hanya saja karena tidak adanya sosialisasi yang maksimal pada masing-masing calon, sehingga sering masyarakat bingung dalam memilih atau bingung siapa yang akan dipilih. Partisipasi perempuan Jawa Tengah dalam politik khususnya dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur tahun 2008, dipengaruhi oleh pemahaman perempuan Jawa Tengah tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Tumbuhnya kesadaran akan keadilan gender di berbagai lapisan masyarakat yang mampu diorganisasi akan menjadi *bargaining chips* yang tinggi dari kelompok perempuan terhadap partai-partai politik, atau lembaga politik di Indonesia. Seperti yang sering diungkap oleh beberapa pejuang gender, bahwa tidak satupun pihak yang mengagendakan perubahan menuju keadilan gender kecuali kelompok perempuan itu sendiri. Artinya, kesempatan politik yang terbuka harus dilibati secara langsung oleh kelompok perempuan. Mengingat hasil penelitian di atas, jelas diperlukan pemahaman perempuan terhadap fenomena politik yang ada. Penyelenggaraan pendidikan politik secara massal bagi para perempuan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Secara umum, di Indonesia, agenda untuk meningkatkan partisipasi perempuan di politik terus dilaksanakan. Terlebih dapat terlihat ketika calon pasangan kepala daerah ada yang diduduki oleh perempuan. Demikian saat tahun 2009 nanti ketika partai-partai politik mengumumkan daftar calegnya. Ada keterlibatan perempuan atau

tidak. Menggunakan hitungan sederhana, jika partai politik menginginkan kemenangan, ia harus memenangkan aspirasi pemilih dominan yakni perempuan. Apalagi jika ternyata kepentingan perempuan adalah juga kepentingan laki-laki.

Faktor-faktor yang mendorong terwujudnya partisipasi politik perempuan pada Pilkada Jawa Tengah 2008, karena mereka telah memiliki pemahaman dan pendapat tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Bilapun mereka memilih juga dapat disebabkan faktor lain, misalnya isu kontemporer saat itu, artinya pilkada memang menjadi pembicaraan hangat bagi masyarakat Jawa Tengah, yang memacu setiap warga untuk ikut serta dalam pemilihan.

Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya partisipasi politik perempuan pada Pilkada Jawa Tengah 2008, antara lain visi dan misi partai, calon (kontestan), faktor pilihan keluarga, dan kharisma calon atau partai politik yang mengusung pasangan calon. Upaya pelibatan perempuan dalam politik menemukan relevansinya ketika dikaitkan dengan isu keterwakilan dari demokrasi. Namun demikian, tidak dipungkiri munculnya kendala-kendala yang dihadapi perempuan. Bagi mereka yang ingin terjun ke dunia politik kadang juga masing dipertanyakan tentang kematangan, kedewasaannya dalam berpolitik.

Partisipasi politik perempuan berdasarkan pada hasil penelitian ini mengalami beberapa persoalan, yakni perempuan dalam Pilkada Jawa Tengah mengalami masalah administrasi yakni seorang pemilih tidak tercantum dalam daftar pemilih, golput karena hal teknis

seperti sedang ada keperluan ke luar kota. Dimungkinkan seseorang tidak memilih karena tidak merasa tertarik pada politik, dan terakhir karena alasan ekonomi politik, yakni seseorang secara sadar tidak menggunakan hak suaranya dipandang tidak ada gunanya, sebab tidak membawa perubahan berarti bagi dirinya.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut; (1) Partisipasi perempuan Jawa Tengah dalam politik khususnya dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur tahun 2008, dipengaruhi oleh pemahaman perempuan Jawa Tengah tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, (2) Faktor-faktor yang mendorong terwujudnya partisipasi politik perempuan pada Pilkada Jawa Tengah 2008, karena mereka telah memiliki pemahaman dan pendapat tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Bilapun mereka memilih juga dapat disebabkan faktor lain, misalnya isu kontemporer saat itu, artinya pilkada memang menjadi pembicaraan hangat bagi masyarakat Jawa Tengah, yang memacu setiap warga untuk ikut serta dalam pemilihan. (3) Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya partisipasi politik perempuan pada Pilkada Jawa Tengah 2008, antara lain visi dan misi